



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090321

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM TERPADU ANDALAN INTERNASIONAL BOARDING SCHOOL
KABUPATEN BONE**

KEPADA

YAYASAN ANDALAN SULAWESI SELATAN PEDULI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KETUA YAYASAN ANDALAN SULAWESI SELATAN PEDULI
Nomor: 05/YASP/X/2022 tanggal 03-06-2022 perihal Permohonan Izin;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:867/7292-P.SMA/Disdik Tanggal 09 Juni 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim
Verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Menyatakan Bahwa SMA
ISLAM TERPADU ANDALAN INTERNASIONAL BOARDING SCHOOL
KABUPATEN BONE Layak Di Berikan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional
Sekolah SMA IT ANDALAN INTERNASIONAL BOARDING SCHOOL KABUPATEN
BONE.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM TERPADU ANDALAN INTERNASIONAL BOARDING SCHOOL KABUPATEN BONE;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMA ISLAM TERPADU ANDALAN INTERNASIONAL**
Alamat : **BOARDING SCHOOL KABUPATEN BONE**
No. Telp/HP : Jl. Manurungnge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
NPWP : 081342172660
41.101.634.8.804.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) Di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bone
4. Kepala Cabang Wil.III Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN ANDALAN SULAWESI SELATAN PEDULI
6. Kepala SMA IT ANDALAN INTERNASIONAL BOARDING SCHOOL KABUPATEN BONE
7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220608123459



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

